



KEPALA DESA PAGERGUNUNG
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA PAGERGUNUNG
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAGERGUNUNG
KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAGERGUNUNG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagergunung Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagergunung Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
8. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
9. Peraturan Desa Pagergunung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pagergunung Tahun 2018 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGERGUNUNG
dan
KEPALA DESA PAGERGUNUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAGERGUNUNG KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagergunung Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.248.669.400,-
2. Belanja Desa	Rp. 2.193.669.400,-
Surplus/Defisit	<u>Rp. 55.000.000,-</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0.00,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 55.000.000,-
Pembiayaan Netto	Rp. 55.000.000,-
SILPA	<u>Rp. 0.00,-</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Sebagaimana landasan operasional pelaksanaan Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagergunung Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Pagergunung Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang.

Ditetapkan di Pagergunung
pada tanggal 30 Desember 2022

KEPALA DESA PAGERGUNUNG,



ALIMIN

Diundangkan di Pagergunung
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA PAGERGUNUNG,



RASDI

LEMBARAN DESA PAGERGUNUNG TAHUN 2022 NOMOR 6